

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kepatuhan masyarakat Nagari Balimbiang terhadap Peraturan Nagari Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah dan Limbah, dapat disimpulkan bahwa dari 10 rumah tangga yang diteliti sebagian besar belum mematuhi peraturan pengelolaan sampah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Peraturan Nagari Nomor 12

Pada aspek pemilahan, 3 rumah tangga yang diteliti telah melakukan pemisahan antara sampah organik dan non-organik, sedangkan 7 rumah tangga lainnya tidak melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya. Penyebab dari kepatuhan terhadap pemilahan sampah, selain karena menyadari adanya peraturan mereka juga memandang bahwa memilah sampah baik untuk mereka. Sedangkan yang tidak mematuhi pemilahan sampah disebabkan karena tidak adanya sanksi yang tegas terkait hal ini dan juga tidak adanya tempat pembuangan sampah sementara yang disediakan oleh pihak nagari

Dalam hal penanganan 10 rumah tangga yang diteliti menunjukkan kepatuhan mengelola sampah non-organik yang masih memiliki nilai guna sebelum dibuang, seperti botol plastik, kardus, dan kantong kresek. Hal ini karena mereka menilai mendaur ulang sampah non-organik menguntungkan bagi mereka

Pemerintah Nagari Balimbiang dalam upaya penegakan Peraturan nagari ini, melakukan kegiatan sosialisasi peraturan nagari. Sosialisasi ini dilakukan setiap malam di surau surau di Nagari Balimbiang. Hal ini bertujuan agar peraturan yang telah ditetapkan dapat dipahami oleh masyarakat. Sosialisasi ini dihadiri oleh Wali Jorong, ketua pemuda, pemuka adat, serta masyarakat dari berbagai golongan dan usia mulai dari anak anak hingga orang dewasa. Sosialisai dilaksanakan dengan 2 sesi yaitu pemaparan materi serta tanya jawab.

4.2 Saran

4.2.1. Bagi Pemerintah Nagari

Pemerintah Nagari Balimbiang perlu memprioritaskan realisasi pembangunan TPS sebagai bentuk konkret dari dukungan kelembagaan terhadap pelaksanaan peraturan. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi lanjutan dan edukasi teknis mengenai teknik pengomposan sederhana, pemilahan efektif, dan daur ulang rumah tangga. Penyediaan media informasi cetak atau elektronik seperti brosur dan papan informasi juga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat secara menyeluruh.

Selain itu pemerintah Nagari Balimbiang dianjurkan untuk menghilangkan kalimat pada Pasal 3 Ayat 2 yang memperbolehkan membakar sampah, karena hal tersebut bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Huruf e UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang melarang membakar sampah sembarangan

4.2.2 Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan konsistensi dalam memilah dan mengelola sampah, baik organik maupun non-organik, serta menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif. Praktik daur ulang dan pengomposan sebaiknya terus ditingkatkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di rumah.

4.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini hanya mengkaji perilaku dan penyebab kepatuhan secara deskriptif. Oleh karena itu, bagi peneliti lain yang berminat untuk meneliti tema serupa, disarankan untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan peraturan atau meneliti dari perspektif kebijakan publik dan kelembagaan agar mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh.

